

# NASKAH AKADEMIK

RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BINTAN

2021 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
A. Latar Belakang .....	I-1
B. Identifikasi Permasalahan .....	I-4
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....	I-13
D. Metode .....	I-13
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>II-1</b>
A. Kajian Teoritis .....	II-1
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma .....	II-20
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat .....	II-24
D. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat .....	II-72
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN     TERKAIT .....</b>	<b>III-1</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....</b>	<b>IV-1</b>
A. Landasan Filosofis .....	IV-1
B. Landasan Sosiologis .....	IV-3
C. Landasan Yuridis .....	IV-6
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP     MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....</b>	<b>V-1</b>
A. Pengertian-Pengertian dan Konsep-Konsep .....	V-1
B. Materi Muatan Yang Akan Diatur .....	V-2
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>VI-1</b>
A. Simpulan .....	VI-1
B. Saran – Saran .....	VI-1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Bintan Tahun 2020 .....	II-30
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Dependency Rasio di Kabupaten Bintan, Tahun 2020 .....	II-31
Tabel 2.3 Jenis dan Luas Penggunaan Lahan .....	II-33
Tabel 2.4 Nilai Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2016 – 2020 . Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Juta Rupiah) .....	II-39
Tabel 2.5 Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta Rupiah) .....	II-40
Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 .....	II-41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Bintan .....	II-24
Gambar 2.2 Sebaran Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2020 .....	II-30
Gambar 2.3 PDRB ADHK 2010 dan PDRB ADHB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 .....	II-38
Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-42
Gambar 2.5 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bintan tahun 2015-2019.....	II-43
Gambar 2.6 Garis Kemiskinan di Kabupaten Bintan tahun 2016-2020 ....	II-44
Gambar 2.7 Garis Kemiskinan Kabupaten Bintan dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2020 .....	II-44
Gambar 2.8 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 .....	II-45
Gambar 2.9 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2019.....	II-46
Gambar 2.10 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 (ribu orang) .....	II-47
Gambar 2.11 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bintan Dengan Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2020 .....	II-47
Gambar 2.12 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 .....	II-48
Gambar 2.13 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2020 .....	II-49
Gambar 2.14 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 .....	II-49
Gambar 2.15 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2019 .....	II-50
Gambar 2.16 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-51

Gambar 2.17 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bintan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-52
Gambar 2.18 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019 (%) .....	II-53
Gambar 2.19 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bintan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 .....	II-53
Gambar 2.20 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 .....	II-54
Gambar 2.21 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan tahun 2020 .....	II-55
Gambar 2.22 Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun) .....	II-56
Gambar 2.23 Posisi Relatif Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bintan tahun 2020 .....	II-57
Gambar 2.24 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun) .....	II-58
Gambar 2.25 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bintan Tahun 2020 .....	II-59
Gambar 2.26 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun) .....	II-59
Gambar 2.27 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan Tahun 2020 .....	II-60
Gambar 2.28 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah) .....	II-61
Gambar 2.29 Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bintan Tahun 2020 .....	II-61
Gambar 2.30 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-63

Gambar 2.31 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
Kabupaten Bintan Tahun 2020 .....	II-63
Gambar 2.32 Angka Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin	
Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 .....	II-64
Gambar 2.33 Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin	
Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 .....	II-65
Gambar 2.34 Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin	
Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 .....	II-65
Gambar 2.35 Pengeluaran Perkapita Berdasarkan Jenis Kelamin	
Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 (ribu) .....	II-66
Gambar 2.36 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional	
Tahun 2015-2019 .....	II-67
Gambar 2.37 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten	
Bintan tahun 2019 .....	II-68
Gambar 2.38 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Bintan	
Dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional	
Tahun 2015-2019 .....	II-69
Gambar 2.39 Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan di Parlemen	
Kabupaten Bintan Tahun 2019 .....	II-69
Gambar 2.40 Perempuan sebagai Tenaga Manager Profesional,	
Administrasi, Teknisi Kabupaten Bintan dibandingkan	
Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2015-2019..	II-70
Gambar 2.41 Posisi Relatif Perempuan Sebagai Tenaga Manager,	
Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Bintan tahun	
2019 .....	II-71
Gambar 2.42 Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	
Kabupaten Bintan dibandingkan dengan Provinsi	
Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2015-2019 .....	II-71
Gambar 2.43 Posisi Relatif Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan	
Kerja Kabupaten Bintan Tahun 2019 .....	II-72

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pembangunan daerah di era otonomi. Dengan adanya rencana pembangunan daerah yang komprehensif akan memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan sumbangan penyelesaian masalah pembangunan nasional. Hal ini diselenggarakan agar pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran yang ditetapkan. Rencana pembangunan daerah menjadi pedoman dalam arah kebijakan dan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan daerah oleh semua perangkat daerah dan dukungan kalangan dunia usaha/dunia industri dan partisipasi masyarakat Kabupaten Bintan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD), perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD) dan perencanaan tahunan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/ RKPD) serta selanjutnya dalam perencanaan penganggaran daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD).

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan dengan empat (4) pendekatan penting yaitu : (1) pendekatan teknokratis, (2) pendekatan partisipatif, (3) pendekatan politis, dan (4) pendekatan perpaduan antara *bottom-up* dengan *top down planning*. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan ini dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah serta data yang lengkap untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif

merupakan proses penyusunan RPJMD dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*), pengambilan keputusan rencana pembangunan berdasarkan tahapan perencanaan pembangunan daerah melalui forum perangkat daerah, konsultasi publik dan musyawarah pembangunan daerah (Musrenbang). Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bintan, konsultasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sehingga tercipta sinkronisasi dan integrasi dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah secara selaras.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lama enam (6) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. Dengan terpilihnya pasangan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2020 ditetapkan adalah Bupati H. Apri Sujadi. S.Sos dan Wakil Bupati Roby Kurniawan yang telah dilantik pada tanggal 26 Pebruari 2021 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bintan untuk masa jabatan tahun 2021 – 2024.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan 2005 - 2025, dan memperhatikan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2020–2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026. Visi pembangunan jangka menengah daerah adalah untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah yang baru yaitu **“Bintan Rumah Kita yang Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Inovatif Menuju Masyarakat yang Sejahtera”**.

Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan memperhatikan prioritas perencanaan lima tahunan dari RPJPD Kabupaten Bintan 2005–2025, terutama periode lima tahunan keempat (tahun 2020 – 2025) yaitu prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bintan berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; sumber daya manusia berdaya saing untuk mencapai kondisi yang lebih makmur dan sejahtera; mewujudkan demokrasi yang berlandaskan hukum dan berkeadilan; aman dan damai sehingga penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih merata dan berkeadilan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan 2021 – 2026 dengan memperhatikan kondisi eksisting, menyelesaikan permasalahan pembangunan, menjabarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah, terutama meningkatkan diversifikasi dan penguatan perekonomian daerah dengan peningkatan potensi dan unggulan daerah, pembangunan sumberdaya manusia yang berdaya saing, pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah yang bersifat kepulauan dan karakteristik masyarakat maritim, pelestarian lingkungan dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran secara terintegrasi serta pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid 19 sejalan kebijakan Pengembangan Ekonomi Nasional dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang inovatif dan reformasi birokrasi di daerah.

Pembangunan Kabupaten Bintan tidak dapat terlepas dari perubahan dinamis lingkungan eksternal, terutama perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi

Digital, Strategi Pembangunan Berkeanjutan (*Sustainable Development Goals*), perkembangan Bintan Kabupaten Cerdas, Ketahanan Bencana dan Iklim sebagaimana arahan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan kebijakan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, untuk itu perlu disiapkan suatu Naskah Akademik terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026.

## **B. Identifikasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bintan berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RPJMD Tahun 2021 - 2026 adalah berikut:

### **1. Belum optimal Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia**

*Peningkatan **kualitas SDM yang memiliki daya saing dan berkeadilan** dengan fokus pembangunan.*

Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Bintan sebesar 159.518 jiwa, hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Bintan dapat bersaing secara global. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tersebut masih terkendala oleh permasalahan belum tercapainya SPM Pendidikan secara optimal, selain juga belum tuntasnya Program Wajib Belajar 9 Tahun, dimana Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP di Kabupaten Bintan masih rendah, yaitu pada tahun 2020 baru mencapai 82,24%, sedangkan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2020 masih berada pada angka 8,44 tahun atau setingkat kelas 2 SMP. Belum meratanya aksesibilitas

Pendidikan juga merupakan salah satu kendala, sehingga terdapat kesenjangan antara jumlah lulusan SD/setingkat SD dan SMP/setingkat SMP dengan kapasitas daya tampung sekolah di atasnya (SD, SMP) sehingga mengakibatkan cukup banyak lulusan yang tidak dapat melanjutkan Pendidikan. Penguatan Pendidikan karakter masih harus terus dioptimalkan, untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan jati diri bangsa. Sinergi tri sentra Pendidikan (sekolah, masyarakat dan keluarga) harus dioptimalkan selain juga memberikan keteladanan terhadap siswa. Selain peningkatan pelayanan Pendidikan, hal lain yang harus dituntaskan adalah peningkatan kualitas tenaga pengajar, dimana kualifikasi guru masih banyak yang belum berpendidikan S1/D IV atau belum memenuhi standar, selain juga terdapat guru yang berpendidikan tidak linier dengan tugas mengajar yang diampunya, serta disiplin guru yang masih harus ditingkatkan. Sistem akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan belum menunjukkan dampak pada peningkatan mutu pembelajaran. Masih perlunya peningkatan perekrutan guru yang memperhatikan kompetensi dan kualifikasi.

Selain hal tersebut diatas, Kabupaten Bintan masih menghadapi masalah tata kelola Pendidikan yang belum memadai, seperti penataan aset pendidikan yang belum tertata dengan baik serta belum tertatanya pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan belum adanya Gedung PKBM yang representatif.

Permasalahan di bidang kesehatan di Kabupaten Bintan pada saat ini masih menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan, yang ditandai masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi, dimana kasus kematian bayi mencapai 4,9/1.000 KH dan 174 / 100.000 KH kematian ibu di tahun 2020. Hal tersebut karena masih ada ibu hamil yang

tidak tercatat pada saat ANC (*Antenatal Care*), yaitu pemeriksaan kehamilan yang dilakukan dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil. Rasio posyandu terhadap jumlah balita yang cenderung fluktuatif, hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, kualitas dan kuantitas SDM kesehatan yang masih kurang, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Disamping itu permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih cukup tinggi ditunjukkan dengan persentase gizi kurang pada tahun 2020 sebesar 2,55%, dan Gizi Buruk (sangat kurang) pada tahun 2019 sebesar 0,09%. Status Gizi Buruk dengan kondisi Sangat Kurus pada balita masih bisa dijadikan salah satu indikator suatu wilayah tersebut dinyatakan sehat atau tidaknya, karena dengan status gizi buruk pada balita sangat tergantung dari lingkungannya terutama lingkungan rumah tempat tinggal balita tersebut. Permasalahan stunting di Kabupaten Bintan diantaranya karena kurangnya asupan makanan, adanya penyakit infeksi, kurangnya pengetahuan, pola asuh yang tidak sesuai kelompok umur, ketersediaan pangan tingkat Rumah Tangga yang rendah, pelayanan kesehatan yang kurang serta sanitasi dan lingkungan yang buruk.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bintan masih perlu ditingkatkan, dimana Indeks Pembangunan Gender selama periode 2017 sampai 2020 mengalami fluktuasi, terakhir berada pada posisi 93,12 di tahun 2020. Indeks Pemberdayaan Gender selama tahun 2015 sampai 2018, kecenderungan menunjukkan peningkatan dengan nilai 65,44 di tahun 2015 menjadi 69,71 di tahun 2019.

Kemiskinan juga menjadi isu strategis dalam pembangunan lima tahun kedepan. Meningkatnya kemiskinan di tahun 2020 sebagai dampak pandemic COVID 19 dan pandemic ini belum ada kepastian kapan akan berakhir. Dikarenakan perilaku masyarakat yang belum optimal dalam pelaksanaan 5 M, vaksinasi yang juga belum selesai. Banyaknya masyarakat yang terkena PHK dan daya beli masyarakat yang berkurang menyebabkan kemiskinan menjadi isu yang akan diselesaikan di tahun mendatang

## **2. Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur yang memadai**

*Peningkatan **kualitas infrastruktur** dalam rangka mengurangi **kesenjangan antar wilayah**.*

Pembangunan infrastruktur wilayah jalan, jembatan dan irigasi sudah cukup baik meskipun masih perlu penanganan yang lebih optimal. Beberapa permasalahan yang masih terdapat di Kabupaten Bintan diantaranya adalah : kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal kewenangan pemerintah kabupaten, penurunan kapasitas saluran pembuang dan muara sebagai akibat sedimentasi, dampak perubahan tara ruang internal maupun eksternal, meluasnya areal wilayah banjir, masih tingginya resiko bencana, dan penataan kawasan perumahan tanpa melihat kondisi sekitar, serta pemeliharaan jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Bintan.

Pemantapan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bintan yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Kebutuhan akan perumahan yang layak masih menjadi salah satu permasalahan di Kabupaten Bintan, karena jumlah rumah tidak layak huni yang masih tinggi, serta tingginya luasan Kawasan permukiman kumuh di Perkotaan Kabupaten Bintan. Selain itu perlu pengembangan Kawasan permukiman yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan. Masih belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelayanan prasarana dan sarana permukiman yang memadai, seperti minimnya layanan air minum, layanan persampahan dan sanitasi, kebutuhan penanggulangan kawasan rawan bencana di Kabupaten Bintan, kesiapsiagaan menghadapi darurat bencana serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana masih perlu dioptimalkan, serta kebutuhan akan pembangunan infrastruktur desa tertinggal. Tumbuh pesatnya kawasan industri, perumahan dan permukiman di Kabupaten Bintan menimbulkan polusi udara, polusi suara, oleh karena itu diperlukan paru-paru kota seperti taman/hutan kota, karena masih minimnya ruang publik di Kabupaten Bintan yang dapat dibangun untuk menjadi taman/hutan kota.

Masalah pengelolaan sampah masih terus harus menjadi perhatian di Kabupaten Bintan, yaitu dalam aspek prasarana dan sarana pengelolaan sampah, legislasi, kelembagaan dan keuangan yang terkait pengelolaan sampah.

Penurunan kualitas air permukaan/sungai di Kabupaten Bintan perlu mendapatkan perhatian, karena peningkatan kuantitas pencemar sumber domestik, peningkatan pencemaran dari sektor industri, masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap para pelaku usaha, pencemaran badan air karena sampah dan aspek institusional dimana pembagian urusan kewenangan yang tidak jelas dan tumpang tindih antar stakeholder multisektor.

Dengan adanya perubahan iklim, terjadi peningkatan potensi banjir dan kekeringan di Kabupaten Bintan. Kondisi tersebut diantaranya disebabkan oleh intensitas curah hujan yang semakin tinggi, jumlah hari hujan yang cenderung berkurang dalam satu tahun berakibat pada meningkatnya potensi kekeringan (kemarau panjang), alih fungsi/penggunaan lahan dan berkurangnya luas/area Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Bintan.

### **3. Pembangunan ekonomi yang mengalami pelambatan pada tahun 2020 akibat pandemic COVID**

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan cenderung mengalami penurunan, hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 5,05 persen, kemudian turun menjadi -4,28 persen pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid 19 yang membuat perekonomian di setiap wilayah mengalami penurunan. Belum berkembangnya koperasi dan usaha kecil dan menengah, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya jumlah koperasi tidak aktif pada tahun 2019, yaitu sebesar 43,8%, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal dan belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong perekonomian Kabupaten Bintan, hal tersebut disebabkan daya saing industri pariwisata kabupaten Bintan relatif masih rendah, belum fokusnya pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) dan masih lemahnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata,

terbatasnya atraksi di destinasi wisata yang mengurangi lama waktu kunjung wisatawan, kurangnya representatifnya amenities dan fasilitas yang tersedia di lokasi wisata, belum terinternalisasinya nilai-nilai keramah-tamahan di masyarakat, belum maksimalnya Analisa pasar wisatawan, *branding* dan aktivitas promosi, keterbatasan produk ekonomi kreatif dan rendahnya konsumsi produk lokal.

Pada Sektor perikanan terdapat permasalahan masih rendahnya rata-rata pendapatan nelayan, karena produksi hasil perikanan tangkap yang rendah, kualitas mutu ikan hasil tangkapan cepat rusak, serta rendahnya kualitas SDM penangkapan ikan. Pendapatan yang rendah juga dialami oleh pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan. Hal tersebut terjadi karena masih rendahnya pengolahan pasca panen serta kualitas SDM.

Pada sektor pangan masih terdapat desa sangat rentan pangan dan desa rentan pangan, karena keterbatasan akses infrastruktur. Selain itu keamanan pangan masih perlu terus dioptimalkan untuk mencegah terdapatnya bahan tambahan pangan berbahaya yang beredar di masyarakat. Belum optimalnya promosi diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pangan pokok beras sebagai sumber karbohidrat. Serta perlunya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan hasil panen yang dapat dijadikan sebagai cadangan pangan masyarakat.

Pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh masih adanya pasar yang kurang memadai, dimana pada tahun 2019, pasar yang memadai ada 6 unit, berarti angka tersebut menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang ada 9 pasar yang memadai di Kabupaten Bintan

Pada sektor industri terdapat beberapa permasalahan yang ditandai belum tersusunnya Rencana Pembangunan

Industri Kabupaten (RPIK), selain terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan industri kecil menengah (IKM) tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja. Selain rendahnya daya saing produk IKM Bintan bila dibandingkan dengan daerah lain, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

#### **4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal**

*Peningkatan **reformasi birokrasi dan pelayanan publik.***

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bintan masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Bintan, antara lain :

- a. Penerapan reformasi birokrasi belum merata pada seluruh Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Bintan, khususnya pada PD yang tidak melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), internalisasi terkait implementasi reformasi birokrasi baru efektif di level pokja;
- b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan sudah mulai dilakukan, beberapa temuan telah ditindaklanjuti, namun belum keseluruhan peraturan perundangan yang tidak harmonis dilakukan identifikasi;
- c. Kelembagaan yang dibentuk tidak selalu dibangun berdasarkan proses bisnis untuk mencapai kinerja yang diharapkan dalam rumusan tujuan/sasaran yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. Proses bisnis dan prosedur operasional yang telah diterapkan, belum dilakukan pemantauan dan evaluasi penerapannya

- untuk menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisien dan efektivitas birokrasi;
- e. Pengembangan kompetensi pegawai belum sepenuhnya diidentifikasi, penilaian kinerja individu belum dimanfaatkan sebagai evaluasi perbaikan kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
  - f. Kebijakan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum terlihat implementasinya dalam *Standard Operating Procedure* (SOP), penempatan Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen resiko dan lain-lain. Belum terdapat kebijakan tentang penguatan pengawasan atau integritas seperti, *Whistle Blowing System* dan benturan kepentingan, implementasi kebijakan terkait gratifikasi belum efektif dilaksanakan;
  - g. Pemerintah Kabupaten Bintan pada Tahun 2019 telah berupaya membangun unit kerja percontohan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilaya Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) namun belum ada yang berhasil mendapat predikat WBK/WBBM;
  - h. Kapasitas fiskal yang sangat terpengaruh hal ini dikarenakan terjadinya Pandemi COVID 19, potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pariwisata di tahun 2020 dan sampai 2021 belum mampu kembali seperti tahun 2019
  - i. Penggunaan *e-government* dalam layanan publik telah mulai dikembangkan namun masih perlu dioptimalkan, SOP pelayanan belum dilakukan evaluasi secara berkala, dan hasil survey kepuasan masyarakat belum dipublikasikan.

## **5. Kemandirian Wilayah dan pengembangan budaya melayu belum optimal**

*Peningkatan **Kemandirian Wilayah dan pengembangan budaya melayu** dalam pembangunan.*

Pembangunan kemandirian wilayah dan kawasan menjadi perhatian utama guna mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Bintan.

Pengembangan budaya melayu menjadi perhatian utama guna mendukung budaya yang ada di Kabupaten Bintan tidak hilang. Hal ini bisa lebih menjadi perhatian seluruh stakeholder dan masyarakat terkait dengan kebudayaan.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026, sebagai berikut

1. Menyusun sinkronisasi dan harmonisasi hukum dengan dokumen perencanaan pengelolaan sumberdaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Menyusun Naskah Akademik serta Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2021-2026.

### **D. Metode**

#### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 dipergunakan metode penelitian **yuridis normatif**. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Data primer diperoleh melalui FGI dengan stakeholder terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

**a. FGD (Focus Group Interview)**

Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan tanggapan dan sumbangan pemikiran dari pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Bintan terutama kelompok masyarakat yang peduli terhadap perencanaan pembangunan. berdasarkan hasil FGI maka akan diperoleh informasi tentang kondisi perencanaan pembangunan di Kabupaten Bintan dan tantangan dalam upaya menjaga konsistensi perencanaan pembangunan Kabupaten Bintan.

**b. Dokumentasi**

Dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari Perangkat daerah pengampu urusan di Kabupaten Cilaacap terkait dengan data perencanaan pembangunan dari masing-masing urusan serta data statistik lainnya yang relevan dalam penyusunan naskah akademik ini. Kegiatan penelusuran studi pustaka yang akan terutama kajian harmonisasi peraturan hukum terkait dan langkah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Kajian harmonisasi peraturan perundang-undangan baik nasional, daerah maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi terkait lainnya.

**2. Metode Analisis Data**

**a. Identifikasi Permasalahan**

Identifikasi permasalahan dalam proses penyusunan Naskah Akademis dilaksanakan dengan eksplorasi atau pemetaan permasalahan terkait dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026, analisis data sekunder yang berasal semua PD pengampu urusan terkait Metode identifikasi permasalahan yang dipergunakan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 adalah Metode Rules (aturan), Opportunity (kesempatan), Capacity (kemampuan), Communication (komunikasi), Interest (kepentingan), Capacity (kemampuan), dan Ideology (ideologi) atau disingkat ROCCIPI. Metode tersebut dipergunakan untuk menggali dan mengidentifikasi permasalahan terkait dengan pengaturan tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026. Permasalahan yang akan dikaji dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026, melalui penelusuran atas :

- 1) *Rule* (PeraturanPerundang-undangan),
- 2) *Opportunity* (Peluang),
- 3) *Capacity* (Kapasitas),
- 4) *Communication* (Komunikasi),
- 5) *Interest* (Kepentingan),
- 6) *Process* (Proses), dan
- 7) *Ideology* (Ideologi) yang terkait dengan pentingnya suatu peraturan perundangan disusun.

Pada hakekatnya, ROCCIPI merupakan instrumen yang dapat memudahkan legislator atau perancang peraturan perundang-undangan untuk memahami fakta-fakta yang relevan, baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Selanjutnya, fakta dimaksud diperlukan untuk mengkaji apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat nantinya, dapat dilaksanakan dan ditegakkan.

## **b. Analisis Penyusunan Peraturan Perundangan**

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

### **1) Asas-asas formil:**

- a) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- b) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang; peraturan perundangundangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
- c) Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
- d) Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
- e) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

2) **Asas-asas materiil:**

- a) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b) Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- d) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- e) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada **asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik**, yang meliputi:

- 1) **Asas kejelasan tujuan** yaitu bahwa setiap Pembentukan peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) **Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat** adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- 3) **Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan** adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

- 4) **Asas dapat dilaksanakan** adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- 5) **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan** adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat Karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) **Asas kejelasan rumusan** adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) **Asas keterbukaan** adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun juga harus mencerminkan asas:

- 1) **Asas pengayoman**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- 2) **Asas kemanusiaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;

- 3) **Asas kebangsaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) **Asas kekeluargaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- 5) **Asas kenusantaraan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 6) **Asas bhinneka tunggal ika**, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 7) **Asas keadilan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- 8) **Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- 9) **Asas ketertiban dan kepastian hukum**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;

- 10) **Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
- 11) Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:
  - a) dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
  - b) dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan dalam pembentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami yakni teori jenjang norma. **Hans Nawiasky**, salah satu murid **Hans Kelsen**, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. **Hans Nawiasky** dalam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori **Hans Kelsen**, suatu norma hukum negara selalu

berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, **Hans Nawiasky** menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. **Nawiasky** mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni :

1. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
3. *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Pendekatan**

Terdapat empat pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Bintan sebagaimana tercantum pada Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

##### **a. Pendekatan Teknokratis**

Penyusunan rancangan RPJMD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis ke masa depan. Kualitas dokumen RPJMD sangat ditentukan oleh seberapa jauh RPJMD dapat mengemukakan secara jelas dan sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategi erat kaitannya dengan proses menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah dan apa yang hendak dicapai dalam masa lima tahun ke depan; bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan lebih detail yaitu Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

- 1) Metode dan kerangka berpikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis

terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Metode dan kerangka berpikir ilmiah antara lain digunakan untuk:
  - a) mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
  - b) merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
  - c) merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
  - d) merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
  - e) memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
  - f) merumuskan prioritas program dan kegiatan PD berbasis kinerja;
  - g) menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;
  - h) memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
  - i) menetapkan PD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

#### **b. Pendekatan Partisipatif**

Pendekatan partisipatif berarti bahwa proses penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders)

Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain.

- 1) relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- 2) kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- 3) adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- 4) keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender;
- 5) terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- 6) terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

### **c. Pendekatan Politis**

Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang dibahas bersama dengan DPRD, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pendekatan politis mengandung arti program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:

- 1) penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam

tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;

- 2) konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
- 3) pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

#### **d. Pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top Down Planning***

Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan, selain empat pendekatan dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan sebagai berikut

- a. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- b. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- c. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

## **2. Definisi dan Konsep**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, beberapa istilah yang terkait penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan sebagai berikut:

- 1) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2) Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
- 3) Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
- 4) Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

- 5) Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
- 6) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- 8) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 9) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 10) Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 11) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 12) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
- 13) Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

- 14) Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
- 15) Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
- 16) Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
- 17) Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
- 18) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
- 19) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 20) Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
- 21) Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
- 22) Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

- 23) Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
- 24) Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
- 25) Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 26) Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
- 27) Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
- 28) Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- 29) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
- 30) Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.

### **3. Kerangka Pikir**

Dalam Kerangka Acuan Kerja, disebutkan bahwa tujuan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan tahun 2021-2026 adalah Menyusun rencana pembangunan daerah Kabupaten Bintan untuk kurun waktu 5 tahun (2021-2026) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD tahun 2021-2026. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan tahun 2021-2026.


Adapun ruang lingkup kegiatan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Analisis kondisi daerah.
- b. Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan.
- c. Perumusan isu strategis.
- d. Perumusan kembali visi dan misi kepala daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.
- e. Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah.
- f. Penyusunan program pada masing-masing urusan.
- g. Penyusunan program prioritas, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan.
- h. Penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah.
- i. Penyusunan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Dengan mendasarkan pada tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja, maka proses penyusunan RPJMD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum pada bagan alir penyusunan RPJMD, meliputi tahap penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan Rancangan RPJMD, Musrenbang RPJMD yang dilaksanakan oleh Bappeda, dan Perumusan Rancangan Akhir RPJMD, seperti terlihat pada Skema berikut ini.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota



Kabupaten Bintan sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah secara mandiri. Namun demikian sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Bintan juga memiliki kewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi


Kepulauan Riau. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan ini tidak terlepas dari arahan pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu penyusunannya harus memperhatikan RPJM Nasional tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bintan tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD juga perlu memperhatikan isu strategis dan masalah mendesak yang menjadi permasalahan di tingkat nasional dan provinsi. Hal ini sebagai bentuk sumbangan daerah dalam penyelesaian permasalahan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau.

RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2021-2026 merupakan penjabaran tahap keempat RPJPD Kabupaten Bintan 2005-2025. Dengan kata lain RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2021-2026 melaksanakan arahan yang telah dituangkan dalam arah kebijakan lima tahun ketiga dan keempat dari RPJPD Kabupaten Bintan tahun 2005-2025. Hal ini bersifat strategis, mengingat RPJMD apabila telah ditetapkan akan dijabarkan dalam rencana pembangunan tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD ini akan menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kedua dokumen ini digunakan untuk menyusun RAPBD untuk diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan disahkan menjadi APBD. Selain itu, RPJMD juga akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan pembangunan daerah selama kurun waktu 5 tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Alur perencanaan pembangunan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN, dapat

dikemukakan pada diagram sebagai berikut :



Sumber: Bappenas, 2005

Penyusunan RPJMD menggunakan data dan informasi yang akurat. Selain itu Penyusunan RPJMD juga harus memperhatikan rencana tata ruang yang telah ada. Data dan informasi yang harus dijadikan dasar penyusunan RPJMD meliputi :

- penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik;
- organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
- kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
- keuangan daerah;
- potensi sumber daya daerah;
- produk-produk hukum dan perundangan daerah;
- kependudukan dan transisi demografi;
- informasi dasar kewilayahan dan tara ruang dan
- informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya data dan informasi, serta rencana tata ruang tersebut diolah melalui proses: a) analisis kondisi daerah; b) identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah; c) perumusan masalah pembangunan daerah; d) penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan e) penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah. Analisis kondisi daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa. Oleh karena itu, analisis kondisi daerah harus menggambarkan prediksi masing-masing bidang pembangunan pada 5 tahun yang akan datang. Prediksi tersebut didasarkan pada analisis data sekunder terhadap data masing-masing urusan selama 5 (lima) tahun terakhir.

Hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan adalah hasil evaluasi RPJMD periode sebelumnya (2016-2021) agar perencanaan pembangunan dapat berkelanjutan. Hasil evaluasi tersebut penting untuk digunakan sebagai dasar penyusunan program pada RPJMD yang baru. Melalui evaluasi ini akan diketahui tingkat ketercapaian indikator agregat. Hasil evaluasi RPJMD periode sebelumnya juga dapat digunakan untuk mengetahui hasil capaian urusan kewenangan wajib dan pilihan, beserta hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun terakhir. Hasil capaian lima tahun terakhir dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan target capaian pembangunan lima tahun yang akan datang, baik indikator agregat maupun indikator masing-masing urusan kewenangan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan dilakukan menggunakan acuan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana**

**Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.**

Rancangan awal RPJMD minimal berisi 1) pendahuluan; 2) gambaran umum kondisi Daerah; 3) gambaran keuangan Daerah; 4) permasalahan dan isu strategis Daerah; 5) visi, misi, tujuan dan sasaran; 6) strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; 7) kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; 8) kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan 9) penutup.

Rancangan awal ini merupakan konsep awal RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2021-2026 yang digunakan sebagai bahan bagi PD untuk menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) PD tahun 2021-2026. Rancangan Awal RPJMD ini nantinya akan disempurnakan menjadi Rancangan RPJMD setelah mendapat masukan dari PD melalui Rancangan Renstra-PD. Rancangan RPJMD ini selanjutnya digunakan sebagai bahan Musrenbang Jangka Menengah tingkat Kabupaten. Rumusan hasil Musrenbang digunakan untuk menyempurnakan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan Akhir RPJMD. Proses tahapan selanjutnya Rancangan Akhir RPJMD beserta Naskah Akademisnya akan dilakukan dalam legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan.

#### **4. Metode Penyusunan RPJMD**

Metode penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2021-2026 diuraikan berdasarkan tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tahapan berikut ini.

**a. Tahap persiapan Penyusunan RPJMD**

Persiapan penyusunan RPJMD, meliputi:

- 1) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- 2) orientasi mengenai RPJMD;
- 3) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- 4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- 5) penyusunan rancangan teknokratik RPJMD..

**b. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD**

Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud, mencakup:

- 1) penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
- 2) penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
- 3) perumusan tujuan dan sasaran;
- 4) perumusan strategi dan arah kebijakan;
- 5) perumusan program pembangunan Daerah;
- 6) perumusan program Perangkat Daerah; dan
- 7) KLHS.

Penyusunan rancangan awal RPJMD dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan. Hasil perumusan rancangan awal RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- 1) pendahuluan;
- 2) gambaran umum kondisi Daerah;
- 3) gambaran keuangan Daerah;

- 4) permasalahan dan isu strategis Daerah;
- 5) visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 6) strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- 7) kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- 8) kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- 9) penutup.

Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA. Forum konsultasi publik Daerah kabupaten/kota melibatkan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Hasil konsultasi publik kabupaten/kota, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan.

BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD. Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Pengajuan rancangan awal RPJMD, harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik. Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD. Hasil pembahasan dan kesepakatan, dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD. Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan. Dalam hal sampai batas waktu, tidak tercapai kesepakatan maka Kepala Daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJMD gubernur untuk dikonsultasikan. Konsultasi dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dilantik.

Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota kepada gubernur. Konsultasi, dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD kabupaten/kota, yang bentuk surat kepala BAPPEDA provinsi.

Konsultasi dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi. Konsultasi, dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap yang terdiri atas:

- 1) surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota kepada gubernur;
- 2) rancangan awal RPJMD kabupaten/kota;
- 3) nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dengan DPRD; dan
- 4) hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota.

Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan. Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota berdasarkan saran penyempurnaan BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah. BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD Rancangan awal RPJMD ,

menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

### **c. Tahap Penyusunan Rancangan RPJMD**

Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi. Rancangan RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagai berikut

- 1) pendahuluan;
- 2) gambaran umum kondisi Daerah;
- 3) gambaran keuangan Daerah;
- 4) permasalahan dan isu strategis Daerah;
- 5) visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 6) strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- 7) kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- 8) kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- 9) penutup.

BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Kepala Daerah dilantik.

### **d. Tahap Pelaksanaan Musrenbang RPJMD**

Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD. Musrenbang RPJMD, dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Kepala Daerah. Pejabat dari

kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD. Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

**e. Tahap Perumusan Rancangan Akhir RPJMD**

Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagai berikut

- 1) pendahuluan;
- 2) gambaran umum kondisi Daerah;
- 3) gambaran keuangan Daerah;
- 4) permasalahan dan isu strategis Daerah;
- 5) visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 6) strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- 7) kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- 8) kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- 9) penutup.

BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum. Penyampaian rancangan akhir RPJMD), paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan

Peraturan Daerah tentang RPJMD. Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan, kepada Kepala Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada BAPPEDA kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.

#### **f. Tahap Penetapan RPJMD**

Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.

### **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan**

#### **Norma.**

Dalam penyusunan peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut :

1. **Bersifat umum** dan **komprensif**. Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang berifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
2. **Bersifat universal**, karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk

konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.

3. **Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.** Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Istilah perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan, dan
7. Keterbukaan (Sugeng Istanto, 2007, h.20)<sup>1</sup>.

Penjelasan dari masing-masing asas tersebut, dikemukakan secara ringkas sebagai berikut :

1. **Asas kejelasan tujuan:** setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. **Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat:** setiap jenis peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan

---

<sup>1</sup> F. Sugeng Istanto, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007

ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.

3. **Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan:** dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya.
4. **Asas dapat dilaksanakan:** setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan:** setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. **Asas kejelasan rumusan:** setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. **Asas keterbukaan:** dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Disamping beberapa asas tersebut, dalam kerangka pembentukan peraturan daerah dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut :

1. **Asas Tata Susunan Peraturan Daerah** (*lex superior derogate lex inferiori*) yaitu peraturan daerah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, penyusunan Raperda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
2. **Asas *lex specialis derogate lex generalis*** : peraturan daerah yang lebih khusus mengesampingkan peraturan daerah yang lebih umum.

3. **Asas *lex posterior derogate lex priori*** : peraturan daerah yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan daerah yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan daerah tersebut sama.
4. **Asas Keadilan:** setiap peraturan daerah harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
5. **Asas Kepastian hukum:** setiap peraturan daerah harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
6. **Asas Pengayoman:** setiap peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
7. **Asas Mengutamakan Kepentingan Umum:** dalam peraturan daerah harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
8. **Asas Kebhinekatunggalikaan:** materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

Selain asas-asas diatas, perlu diperhatikan juga beberapa ketentuan yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan daerah:

1. **Ketentuan Pidana** perlu memperhatikan asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
2. **Ketentuan Perdata** perlu memperhatikan beberapa asas yang lazim ada seperti asas terbuka dan kebebasan berkontrak, asas kesepakatan dalam perjanjian berlaku, asas perjanjian yang berlaku seperti undang-undang misalnya perjanjian internasional (*pacta sunt servanda*), asas kesepakatan dalam perjanjian, asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

## C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.


### C.1. Aspek Geografi dan Demografi

#### 1. Luas wilayah dan batas administratif

Luas daratan Kabupaten Bintan mencapai 1.320,10 km, kecamatan terluas adalah kecamatan Teluk Sebong dengan luas 294,24 km dan kecamatan terkecil adalah Bintan Utara yaitu 43,24 kilometer persegi.

Kabupaten Bintan memiliki 272 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni namun sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Dilihat dari topografinya, pulau-pulau di Kabupaten Bintan sangat bervariasi. Umumnya dibentuk oleh perbukitan rendah membundar yang dikelilingi oleh daerah rawa-rawa. Wilayah Kabupaten Bintan merupakan bagian paparan kontinental yang dikenal dengan nama Paparan Sunda, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Natuna, Anambas dan Malaysia;  
Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga;  
Sebelah Barat : Kota Batam dan Kota Tanjungpinang;  
Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan 2020 – 2040.

**Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Bintan**

## **2. Letak astronomis dan kondisi geografis**

Secara astronomis, wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 1°00' Lintang Utara 1°20' Lintang Selatan 104°00' Bujur Timur 108°30 Bujur Timur. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan adalah 88.038,54 Km<sup>2</sup> terdiri atas wilayah daratan seluas 1.946,13 Km<sup>2</sup> (2,21%) dan wilayah laut seluas 86.092,41 Km<sup>2</sup> (97,79%). Pada Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Bintan telah memekarkan beberapa wilayahnya melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri di Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun, Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tembeling Tanjung di Kecamatan Bintan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa Pengikik di Kecamatan Tambelan dan Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Teluk Sebong.

Selain itu juga dilakukan Pemekaran Kecamatan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Dengan terjadinya pemekaran wilayah maka jumlah Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bintan bertambah dari 6 (enam) Kecamatan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Toapaya, dan Kecamatan Tambelan.

## **3. Kondisi topografi**

Secara morfologi Pulau Bintan memiliki perbedaan ketinggian yang tidak ekstrim, yaitu antara 0-350 meter dari permukaan laut. Puncak tertinggi berada di Gunung Bintan 348 meter, dan selanjutnya Gunung Bintan Kecil 196 meter. Bukit-

bukit lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian dibawah 100 meter. Bukit-bukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang sebagian besar mengalir kearah Utara dan Selatan dengan pola sub paralel, sedangkan pola anak-anak sungainya berpola sub radial. Sungai-sungai itu umumnya pendek-pendek, dangkal dan tidak lebar.

Kabupaten Bintan pada umumnya memiliki topografi yang bervariasi dan bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar dari 0-3% hingga di atas 40% pada wilayah pegunungan. Ketinggian wilayah pada pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Bintan berkisar antara 0-50 meter diatas permukaan laut hingga mencapai ketinggian 400-an meter diatas permukaan laut. Secara keseluruhan kemiringan lereng di Kabupaten Bintan relatif datar, umumnya didominasi oleh kemiringan lereng yang berkisar antara 0%-15% dengan luas mencapai 55,98% (untuk wilayah dengan kemiringan 0-3% mencapai 37,83% dan wilayah dengan kemiringan 3%-15% mencapai 18,15%). Sedangkan luas wilayah dengan kemiringan 15%-40% mencapai 36,09% dan wilayah dengan kemiringan >40% mencapai 7,92%.

#### **4. Kondisi geologi dan struktur tanah**

Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama "**Paparan Sunda**". Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa erosi atau pencetusan daerah daratan pra tersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia di bagian Utara sampai dengan Pulau Bangka dan Belitung di bagian Selatan. Proses pembentukan lapisan bumi di wilayah ini berasal dari formasi-formasi vulkanik, yang akhirnya membentuk tonjolan-tonjolan pada permukaan bumi yang disebut pulau, baik pulau-pulau yang ukurannya cukup besar, maupun pulau yang ukurannya relatif kecil.

Persebaran jenis tanah di Pulau Bintan didominasi oleh komposisi jenis tanah *Hapludox-Kandiudult-Dystropets* (46,4% dari

luas daratan Pulau Bintan) yang tersebar seluruh bagian Kabupaten Bintan. Dominasi kedua adalah jenis tanah dengan komposisi *Hapludox-Kandiudults* (27,6% luas daratan) dan tersebar di daerah Berakit dan Sungai Kawal. Sedangkan komposisi jenis tanah lainnya adalah *Sulfagquents-Hydraquents-Tropaquets* (9,9% dari luas daratan Pulau Bintan) tersebar di pesisir pulau dan terluas di pesisir daerah Teluk Bintan, *Hapludox-Dystropets-Tropaquods* (9,7%) tersebar di daerah Teluk Bintan, *Tropaquets-Fludaquents* (3,2%) tersebar di sekitar Sungai Kawal daerah Bintan Timur dan Gunung Kijang, dan komposisi tanah *Kandiudults-Dystropets-Tropaquets* seluas 2,4% yang tersebar di daerah pegunungan, yaitu Gunung Kijang, Lengkuas dan Gunung Bintan. Sedangkan komposisi jenis tanah yang ada di gugusan Kepulauan Tambelan adalah *Dystropets-Tropudults-Paleudults*, *Tropudults-Dystropets-Tropothods* dan *Kandiudult Kandiudox*.

## 5. Kondisi hidrologi

Sungai-sungai di Kabupaten Bintan kebanyakan kecil-kecil dan dangkal, hampir semua tidak berarti untuk lalu lintas pelayaran. Pada umumnya hanya digunakan untuk saluran pembuangan air dari daerah rawa-rawa tertentu. Sungai yang agak besar terdapat di Pulau Bintan terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), dua diantaranya DAS besar yaitu DAS Jago seluas 135,8 Km<sup>2</sup> dan DAS Kawal seluas 93,0 Km<sup>2</sup> dan hanya digunakan sebagai sumber air minum. Pasang surut di perairan Pulau Bintan bertipe campuran cenderung semidiurnal atau ***mixed tide prevailing semidiurnal*** (wyrcki,1961). Dimana saat air pasang/surut penuh dan tidak penuh terjadinya dua kali dalam sehari, tetapi terjadi perbedaan waktu pada antar puncak air tingginya.

Hasil prediksi pasut menggunakan ***Oritide-Global Tide Model*** di sekitar perairan pantai Trikora (Kecamatan Gunung

Kijang) pada bulan Juli memperlihatkan bahwa tinggi rata-rata air pasang tertinggi +73,48 cm, air surut terendah -121,31 cm, dengan tunggang maksimum sekitar 194,79 cm dan pada bulan September, tinggi rata-rata air pasang tertinggi +75,69 cm, air surut terendah -101,06 cm dengan tunggang maksimum sekitar 176,75 cm. Secara umum tatanan air bawah tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok berdasarkan keterdapatannya. Air bawah tanah tersebut terdapat dalam berbagai sistem akuifer dengan litologi yang berbeda-beda. Adapun air bawah tanah tersebut terdiri dari :

a) Air Bawah Tanah Dangkal

Air bawah tanah dangkal pada umumnya tersusun atas endapan **aluvium** dan kedudukan muka air bawah tanah mengikuti bentuk topografi setempat. Lapisan akuifer ini pada umumnya tersusun atas pasir, pasir lempungan, dan lempung pasiran yang bersifat lepas sampai kurang padu dari endapan aluvium dan hasil pelapukan granit. Kedudukan muka air bawah tanah akan menjadi semakin dalam di daerah yang topografinya tinggi dengan daerah sekitarnya. Kedalaman muka air bawah tanah pada umumnya sekitar 2m-3m. Air bawah tanah dangkal ini tersusun atas lapisan akuifer bebas (**unconfined aquifer**) yang di beberapa tempat bagian bawahnya dibatasi oleh lapisan kedap air yang berupa lapisan lempung dan lempung pasiran. Ketebalan rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dangkal sekitar 13m dan pada umumnya akan menipis ke arah perbukitan.

b) Air Bawah Tanah Dalam

Air bawah tanah dalam di wilayah Kabupaten Bintan tersusun atas litologi berupa pasir kompak, pasir, dan pasir lempungan dan tersusun atas sistem akuifer bebas (**unconfined aquifer**), walaupun di beberapa tempat terdapat lapisan kedap air yang berupa lempung dan lempung pasiran yang tidak menerus atau hanya membentuk lensa-lensa, sehingga di beberapa

tempat terbentuk sistem akuifer tertekan (***confined aquifer***) atau semi tertekan (***semi confined aquifer***), sehingga secara umum sistem akuifer yang berkembang di wilayah Pulau Bintan, Kabupaten Bintan tergolong *multi-layer* dimana antara satu lokasi dengan lokasi lain kedalaman lapisan akuifernya tidak berada pada level yang sama. Pada bagian bawah dari lapisan akuifer dalam dibatasi oleh granit yang bersifat kedap air sampai mempunyai sifat kelulusan terhadap air yang kecil tergantung adanya celah atau rekahan pada tubuh granit tersebut. Ketebalan rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dalam kisaran sekitar 26 m.

c) Mata air

Keterdapatn mata air muncul pada batuan sedimen yang terdapat dalam mata air bawah tanah perbukitan bergelombang. Tipe pemunculannya umumnya diakibatkan oleh pemotongan topografi pada tekuk lereng dengan dataran. Mata air tersebut dapat dimanfaatkan untuk air minum di kawasan pedesaan.

## 6. Kondisi Klimatologi

Pada umumnya wilayah Kabupaten Bintan beriklim tropis. Selama Tahun 2020 temperatur rata-rata terendah 21,9°C dan tertinggi rata-rata 33,9°C dengan kelembaban udara sekitar 81,7%. Kabupaten Bintan mempunyai 4 macam perubahan arah angin yaitu:

Bulan Desember-Pebruari	: Angin Utara
Bulan Maret-Mei	: Angin Timur
Bulan Juni-Agustus	: Angin Selatan
Bulan September-November	: Angin Barat

Rata-rata Kecepatan angin tertinggi adalah 3 knot, sementara kecepatan angin tertinggi yang pernah terjadi pada tahun 2020 adalah 15 knot pada bulan Juni.

## 7. Kondisi demografi

Penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan tahun 2020 berjumlah sebesar 159.518 jiwa.



Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

**Gambar 2.2. Sebaran Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2020**

Penyebaran penduduk belum merata pada setiap kecamatan. Dari kepadatan penduduk setiap kecamatan terlihat bahwa penduduk terpadat 2019 berada di Kecamatan Bintan Utara, dengan jumlah penduduk sebanyak 22.385 jiwa dan luas daratan 43,26 km sehingga setiap km terdapat 517 jiwa. Selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Bintan Timur dengan 446,53 jiwa/km.

**Tabel 2.1.**

**Jumlah Penduduk di Kabupaten Bintan Tahun 2020**

Kecamatan	Jumlah
Teluk Bintan	11.367
Bintan Utara	22.527
Teluk Sebang	18.234
Seri Kuala Lobam	17.912
Bintan Timur	45.929
Gunung Kijang	14.796
Mantang	4.162
Bintan Pesisir	6.857
Toapaya	12.843
Tambelan	4.891

<b>2020</b>	<b>159.518</b>
<b>2019</b>	<b>155.518</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Bintan pada tahun 2019 dengan LPP Kabupaten Bintan sebesar 1,00%.

**Tabel 2.2.**

**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan *Dependency* Rasio di Kabupaten Bintan, Tahun 2020**

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0-4	7.052	6.905	13.957
2.	5-9	7.225	6.819	14.044
3.	10-14	6.866	6.503	13.369
4.	15-19	7.370	6.902	14.272
5.	20-24	6.815	6.197	13.012
6.	25-29	6.148	5.975	12.123
7.	30-34	6.365	6.373	12.738
8.	35-39	6.719	6.679	13.398
9.	40-44	6.495	6.191	12.868
10.	45-49	5.916	5.240	11.156
11.	50-54	4.809	4.140	8.949
12.	55-59	3.398	3.400	7.338
13.	60-64	2.633	2.302	4.935
14.	65+	3.839	3.702	7.541
<b>Jumlah</b>		<b>82.190</b>	<b>77.495</b>	<b>159.518</b>
<b>Dependency Rasio</b>				<b>44,15</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, 2021

Angka beban ketergantungan (***Dependency Ratio***) atau perbandingan antara penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi (usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas) dibagi dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) Kabupaten Bintan pada tahun 2020 mencapai 44,15. Artinya

bahwa pada tahun 2020, untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Bintan menanggung sekitar 44 penduduk usia belum/tidak produktif. Sedangkan jumlah penduduk lanjut usia (usia > 65 tahun) diketahui sebanyak 7.541 orang (4,73%) yang cenderung meningkat karena meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya angka kematian.

## **8. Potensi pengembangan wilayah**

Pola pemanfaatan ruang wilayah dalam kawasan perkotaan dan perdesaan terdiri dari Kawasan lindung, Kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Pemanfaatan kawasan lindung sebagai kawasan hutan lindung sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah secara umum, terutama pada area sekitar gunung yang ada di setiap pulau Kabupaten Bintan dengan luas 4.490,60 Ha, Sedangkan pemanfaatan yang cukup dominan adalah kawasan lindung setempat berupa sempadan sungai, sempadan pantai, mata air dan waduk sebesar 37.223,63 Ha.

Untuk pemanfaatan kawasan budidaya meliputi kawasan perkebunan, dimana pada kawasan ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Pemanfaatan lain adalah kawasan pariwisata dengan kondisi yang ada di Wilayah Kecamatan Teluk Sebong dengan objek wisata Lagoi mencapai luas sebesar 23.000 Ha, dan Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Pantai Mapur di Bintan Timur seluas 5.243,74 Ha. Pada kawasan industri pemanfaatannya sebesar 7.285,69 Ha terdapat di Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Sedangkan kawasan pertambangan tersebar merata di Kabupaten Bintan di

antaranya di Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang.

Luasan pemanfaatan ruang berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Jenis dan Luas Penggunaan Lahan**

NO.	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)		%
		Darat	Perairan	
<b>A.</b>	<b>Kawasan Lindung</b>	<b>34.935,06</b>	<b>15.519,42</b>	<b>33,68</b>
1	Hutan Lindung	4.781,97		3,19
2	Kawasan Perlindungan Setempat	21.026,12		14,04
3	Daerah Perlindungan Laut		333,62	0,22
4	Danau	1.083,38		0,72
5	Waduk/Kolong	607,59		0,41
6	Lamun		2.364,85	1,58
7	Terumbu Karang		12.820,95	8,56
8	Mangrove	7.435,99		4,96
<b>B.</b>	<b>Kawasan Budidaya</b>	<b>97.910,14</b>	<b>2.951,55</b>	<b>67,33</b>
1	Hutan Produksi	9.236,41		6,17
2	Pertanian	22.237,63		14,84
3	Perkebunan	9.284,78		6,20
4	Pertambangan	7.029,12		4,69
5	Industri	8.831,67		5,90
6	Pariwisata	22.307,22		14,89
7	Permukiman	12.524,04		8,36
8	Zona Bandar Udara	107,06		0,07
9	Kawasan Bandar Seri Bentan	4.843,21		3,23
10	Zona Pelabuhan		2.951,55	1,97
11	TPA	4,70		0,004
<b>Total</b>		<b>131.340,92</b>	<b>18.470,97</b>	<b>100,00</b>
		<b>149.811,88</b>		

Sumber : RTRW Kabupaten Bintan Tahun, 2020 -2040.

Untuk pemanfaatan budidaya laut berupa budidaya perikanan laut, yang pada umumnya disepanjang perairan Kabupaten Bintan. Kegiatan budidaya laut di beberapa pulau di Kabupaten Bintan mempunyai potensi yang cukup besar dengan dilakukan penangkapan ikan dari alam dengan menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan.

Pada umumnya ikan yang mempunyai komoditas ekspor seperti ikan kerapu, ikan kakap berdasarkan permintaan terus meningkat baik lokal maupun international, hal ini untuk mendorong harus

dilakukannya budidaya ikan terutama jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, dari berbagai jenis ikan biota laut yang telah dibudidayakan antara lain seperti ikan kerapu (*Ephinephelus spp*), kakap (*Lutjanus spp*), rumput laut dan kerang-kerangan. Sedangkan daerah tangkapan ikan terbagi atas kegiatan perikanan pantai (*coastal fisheries*) dan perikanan lepas pantai (*offshore fisheries*) mencapai luasan sebesar 96.268,00 Km<sup>2</sup>. Penangkapan ikan di areal penangkapan (*fishing ground*) terutama di kawasan kepulauan dengan perairan yang luas di Kabupaten Bintan.

## **9. Kebijakan Pengelolaan Perbatasan**

Karakteristik daerah perbatasan yang berada pada Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya merupakan kawasan perbatasan perairan dan lautan merupakan pulau pulau kecil. Pintu masuk lintas batas antara Indonesia – Singapura dan Indonesia – Malaysia terkonsentrasi pada Pulau Batam dan Karimun (untuk kawasan industri dan maritim) dan Pulau Bintan (untuk industri kepariwisataan).

Salah satu ancaman yang paling mengemuka dari kondisi Kepulauan Riau yang berada pada kawasan perbatasan adalah keberadaan pulau-pulau terluar yang berpotensi hilang, karena penambangan pasir yang hampir menenggelamkan pulau-pulau tersebut. Penambangan pasir ini tentu akan memunculkan permasalahan lingkungan, yaitu terancamnya garis batas dan kaburnya titik koordinat antara ketiga negara (meliputi Indonesia, Singapura, dan Malaysia).

Permasalahan lain adalah adanya indikasi dijadikannya pulau-pulau ini sebagai sarang perompak kapal, basis penyelundupan barang, perdagangan ilegal, penyelundupan manusia untuk tenaga kerja ilegal di Malaysia dan Singapura.

Dari sisi budaya, substansi budaya masyarakat perbatasan di Kepulauan Riau tercermin antara lain melalui sistem ilmu pengetahuannya yang kompleks, dengan berbagai macam aplikasi

Iptek di tengah sistem sosial yang terbentuk. Substansi nilai didominasi oleh nilai etika dan estetika budaya Melayu. Nilai estetika tampak ketika etika kehidupan dijabarkan dalam bentuk unggahan karya sastra yang dikenal sebagai Gurindam Duabelas.

Di sisi lain, etos kerja masyarakat pesisir masih harus ditingkatkan, karena yang bekerja di sektor formal dan informal belum menggambarkan semangat kerja yang membanggakan. Perusahaan swasta sebenarnya juga sudah berpartisipasi dalam pembangunan kawasan perbatasan di Kawasan Kepulauan Riau melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat (*community development*) yang telah dilakukan.

Program-program tersebut merupakan wujud dari tanggung-jawab sosial perusahaan (*CSR-Corporate Social Responsibility*) yang bertujuan : membantu meredam konflik yang telah dan atau mungkin terjadi terkait dengan adanya perbedaan kepentingann antara masyarakat dan perusahaan telah ada kesepakatan mengenai Rencana Tahunan yang meliputi :

- 1) **Bidang Kelautan dan Perikanan**, Tujuannya adalah mulai terdatanya potensi kelautan dan perikanan dan ini dilakukan sejalan dengan pendataan dan pembinaan nelayan tradisional (tangkap dan budidaya), pembangunan sarana pendukung perikanan dengan mulai memprioritaskan pembangunan pelabuhan guna menciptakan sentra perikanan tangkap yang terpadu, serta pemetaan dan pengembangan potensi unggulan daerah.
- 2) **Bidang Angkutan Antar Pulau**, Mulai dibangunnya dermaga penyeberangan, sekaligus menyediakan sarana kapal penyeberangan, dan menyediakan fasilitas embarkasi dan debarkasi penumpang dan barang yang representatif. Bidang keselamatan pelayaran perlu menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP). Bidang transportasi udara perlu mempertahankan dan meningkatkan status Bandara International

Hang Nadim Batam sebagai pusat distribusi dan bandara penghubung nasional.

- 3) **Bidang Infrastruktur**, dengan membangun dan menyediakan infrastruktur dasar dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan dan aparatur untuk memperlancar pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 4) **Bidang Pertanian dan Perkebunan**, yang menjadi penyangga pemenuhan kebutuhan pangan dan sumber PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perlu untuk dikembangkan ke arah produktif dan konservatif. Dengan dukungan dari pembangunan sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi, kios sarana produksi pertanian (Saprotan) serta lembaga kemasyarakatan bidang pertanian – perkebunan.
- 5) **Meningkatnya kesejahteraan**, masyarakat Kepulauan Riau Ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan menurunnya angka pengangguran. Ditandai juga dengan berkurangnya kesenjangan antar daerah termasuk meningkatnya aksesibilitas antar daerah; meningkatnya pengelolaan pulau terluar, pulau kecil dan pulau perbatasan.
- 6) Keterlibatan perusahaan migas yang berada di kawasan perbatasan antara lain melalui partisipasi dalam percepatan peningkatan kesejahteraan melalui divisi pengembangan masyarakat yang sinergis.
- 7) **Bidang pengembangan perbatasan**, Dengan menyusun kerangka koneksitas antar wilayah dalam rangka pengembangan potensi maritim Kepulauan Riau.

## **10. Wilayah Rawan Bencana**

Secara geografis Kabupaten Bintan berdasarkan pemetaan Indeks Rawan Bencana Indonesia (2018) termasuk kategori sedang dan tidak termasuk kedalam wilayah potensi rawan bencana besar/masif seperti Gempa Bumi, Tsunami, Kekeringan, atau Air

Bah sebagaimana yang dialami pada daerah Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia. Namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan tetap memiliki kewaspadaan tinggi terhadap potensi bencana yang timbul. Berdasarkan kejadian maupun sejarah di Kabupaten Bintan, beberapa potensi bencana yang ada seperti Angin Puting Beliung, Kebakaran Hutan/Belukar/Lahan Perkebunan dan Kekeringan akibat kemarau. Kejadian tersebut masih dalam batas status regional artinya tidak berdampak luas dan masih bisa diatasi ataupun ditanggulangi oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam menanggulangi serta mengantisipasi segala potensi bencana yang ada.

- Untuk tahun 2016 penanganan bencana sebanyak 143 kasus. Dan didominasi kasus kebakaran yang ditangani sebanyak 119 kejadian. Seluruh kejadian bencana dapat ditangani secara baik dan seluruh kejadian bencana yang ditangani mencapai 100%.
- Pada tahun 2017 telah terjadi 60 kejadian bencana alam, kebakaran dan lainnya. Seluruh kejadian bencana dapat ditangani secara baik. maka seluruh kejadian bencana yang ditangani mencapai 100%. Dibawah ini dapat dilihat rekaitulasi penanganan bencana di Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2017.
- Pada tahun 2019 telah terjadi 22 kejadian bencana alam, kebakaran dan lainnya. Seluruh kejadian bencana dapat ditangani secara baik. maka seluruh kejadian bencana yang ditangani mencapai 100%.

## **C.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**


### **C.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi**

#### **1) Pertumbuhan PDRB**

Data PDRB merupakan data yang sangat penting dan krusial dalam menganalisis kondisi perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan PDRB yang bernilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor yang bergerak maju

dan bersifat saling mempengaruhi (antara sektor satu dan lainnya). Data ini dapat menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah karena ditampilkan berdasarkan sektor (dan subsektor).

Selain itu, data PDRB juga dapat menunjukkan tingkat inflasi/deflasi yang terjadi di suatu daerah dengan membandingkan data PDRB berdasarkan harga konstan dan PDRB berdasarkan harga berlaku. PDRB perkapita penduduk juga dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah.



Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

**Gambar 2.3. PDRB ADHK 2010 dan PDRB ADHB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020**

**Tabel 2.4.**  
**Nilai Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020**  
**Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Juta Rupiah)**

No	Sektor/ Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	758.665,93	803.845,10	863.760,33	865.848,48	914.272,00
2	Pertambangan dan Penggalian	1.537.925,81	1.319.575,32	1.056.106,54	985.670,65	776.478,00
3	Industri Pengolahan	4.868.474,06	5.106.836,29	5.356.754,71	5.590.136,50	5.488.021,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18.701,69	19.997,42	19.912,04	20.302,43	20.882,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.593,11	8.217,65	8.708,63	8.421,30	8.634,00
6	Konstruksi	2.089.846,05	2.391.230,65	2.777.198,22	3.039.995,96	3.044.846,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.194.543,12	1.274.831,56	1.344.149,66	1.405.947,01	1.345.120,00
8	Transportasi dan Pergudangan	282.510,81	299.710,52	310.708,57	335.450,52	303.822,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	620.934,42	695.299,63	759.860,06	824.895,07	530.582,00
10	Informasi dan Komunikasi	183.766,34	194.766,45	205.389,74	214.177,24	221.119,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	222.181,06	239.757,76	248.358,28	261.268,21	258.915,00
12	Real Estate	147.749,92	158.655,74	167.182,31	175.553,53	180.645,00
13	Jasa Perusahaan	128,81	133,65	135,27	137,74	123,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	298.550,26	321.076,35	342.128,37	367.234,98	379.112,00
15	Jasa Pendidikan	243.284,42	255.047,27	261.892,75	273.198,53	268.712,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	121.813,75	129.929,53	137.198,29	145.726,42	153.878,00
17	Jasa lainnya	23.451,13	24.129,91	25.232,73	26.129,83	22.635,00
	PDRB	12.620.120,69	13.243.040,79	13.884.676,50	14.540.094,42	13.917.798,00

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

**Tabel 2.5.**  
**Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta Rupiah)**

No	Sektor/ Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.052.651,44	1.138.403,61	1.250.776,57	1.314.969,35	1.430.744,00
2	Pertambangan dan Penggalian	1.833.190,74	1.589.275,14	1.289.328,56	1.240.976,15	990.871,00
3	Industri Pengolahan	6.515.201,57	7.052.890,11	7.621.976,86	8.331.309,21	8.379.229,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	21.827,98	24.300,93	23.508,12	25.050,49	26.093,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.349,11	10.439,38	11.431,55	12.201,20	12.717,00
6	Konstruksi	2.853.200,37	3.342.699,39	4.067.023,67	4.652.213,78	4.665.065,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.479.545,64	1.643.234,12	1.802.385,09	1.967.032,03	1.938.715,00
8	Transportasi dan Pergudangan	378.723,81	409.418,65	435.206,10	486.048,91	447.059,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	863.353,42	1.007.661,70	1.144.878,37	1.244.816,22	763.398,00
10	Informasi dan Komunikasi	193.809,34	208.692,38	226.174,29	245.972,02	249.692,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	268.591,49	306.576,48	321.813,51	340.638,80	339.694,00
12	Real Estate	184.521,92	201.284,37	216.518,52	229.938,17	238.716,00
13	Jasa Perusahaan	152,81	160,97	167,28	173,21	155,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	436.276,26	485.566,75	536.713,84	582.194,06	616.276,00
15	Jasa Pendidikan	320.521,42	346.473,55	370.128,71	389.733,66	396.432,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155.256,75	167.762,18	181.283,09	202.198,52	217.163,00
17	Jasa lainnya	30.224,13	31.568,84	33.649,28	35.579,44	31.677,00
	PDRB	16.596.398,21	17.966.408,56	19.532.963,41	21.301.045,23	20.743.698,00

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan pada tahun 2020 turun -4,28%, hal ini karena adanya Pandemi Covid 19. Sektor yang mengalami penurunan paling tajam adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu -35,68%, selanjutnya yaitu sektor pertambangan dan penggalian turun -21,22


**Tabel 2.6.**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020**

No	Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.30	7.93	2.45	3.21	5.60
2	Pertambangan dan Penggalian	-8.77	-14.52	-18.75	-7.72	-21.22
3	Industri Pengolahan	6.05	4.90	4.89	4.36	-1.83
4	Pengadaan Listrik dan Gas	14.77	6.93	-0.43	1.96	2.86
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.24	8.23	1.11	1.36	2.53
6	Konstruksi	12.50	14.42	16.14	9.46	0.16
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.45	5.97	5.29	5.49	-4.33
8	Transportasi dan Pergudangan	6.56	6.09	5.67	5.92	-9.43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.91	11.98	12.16	5.77	-35.68
10	Informasi dan Komunikasi	5.24	5.99	5.45	4.28	3.24
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.56	7.91	3.59	5.20	-0.90
12	Real Estate	8.18	7.38	5.37	5.01	2.90
13	Jasa Perusahaan	4.64	3.75	1.22	1.82	-11.03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.76	7.55	6.56	7.34	3.23
15	Jasa Pendidikan	7.30	4.84	2.68	4.32	-1.64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.53	6.66	5.59	6.22	5.59
17	Jasa lainnya	3.24	2.89	4.57	3.56	-13.37
	<b>PDRB</b>	<b>5.05</b>	<b>4.94</b>	<b>4.85</b>	<b>4.71</b>	<b>-4.28</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan mengalami perlambatan dalam waktu 5 tahun terakhir. Sejak tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan mengalami

perlambatan. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional yang mengalami fluktuasi.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2021

**Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020**


## 2) Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

Tingkat kestabilan harga (inflasi) juga merupakan salah satu ukuran kinerja perekonomian daerah dalam mengendalikan gejolak harga terutama untuk komoditi yang strategis yang diukur dengan mengukur Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK Kabupaten Bintan mengacu pada IHK Kota Tanjungpinang.

Selama lima tahun terakhir perkembangan inflasi di Kota Tanjungpinang menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2015 inflasi di Kota Tanjungpinang sebesar 2,46%, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,37% dan pada tahun 2018 menurun

menjadi 2,36% dan pada tahun 2019 kembali naik menjadi 2,40%.




Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

**Gambar 2.5. Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

### 3) Tingkat Kemiskinan

#### a. Garis Kemiskinan


Masalah kemiskinan menjadi isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Bintan yang diketahui dari garis kemiskinan dan data kemiskinan dari BPS. Selama tahun 2016 hingga tahun 2020 garis kemiskinan Kabupaten Bintan selalu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp.341.812,- menjadi sebesar Rp.417.654,- di maret 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Nasional yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

**Gambar 2.6. Garis kemiskinan di Kabupaten Bintan tahun 2016-2020**

Garis kemiskinan Kabupaten Bintan pada tahun 2020 sebesar Rp.417.654,- berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan nasional, serta dibandingkan menempati posisi tertinggi ke-4 dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Gambar 2.7. Garis Kemiskinan Kabupaten Bintan dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2020.**

### b. Persentase Penduduk Miskin


Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Bintan pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2020 menjadi 6,36%. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Gambar 2.8. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020**

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bintan tahun 2020 sebesar 6,36% berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan di bawah rata-rata Nasional. Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten dengan persentase kemiskinan yang cukup rendah berada di posisi ke 3 terendah sementara Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Lingga (13,85%). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

**Gambar 2.9. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2019**

### c. Jumlah Penduduk Miskin


Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Bintan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan yang fluktuasi cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2016 sebesar 9,91 (ribu orang) menurun menjadi sebesar 9,37 (ribu orang) pada tahun 2017, kemudian naik pada tahun 2018 menjadi 10,42 (ribu orang) dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 10,14 (ribu orang) serta kembali naik pada tahun 2020 menjadi 10,21 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Gambar 2.10. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 (ribu orang)**

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bintan pada tahun 2020 sebanyak 10,21 (ribu orang), menempati posisi terendah ke-3 setelah Kabupaten Kep. Anambas dan Kabupaten Natuna. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Gambar 2.11. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bintan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2020**

#### d. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)


Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bintan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,71 dan meningkat menjadi 0,81 pada tahun 2020. Kondisi tersebut relevan dengan penurunan di Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Gambar 2.12. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020**

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bintan pada tahun 20120 sebesar 0,81 berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, serta menempati posisi terendah ke-4. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Gambar 2.13. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2020**

**e. Indeks Keparahan Kemiskinan**

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bintan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,12 dan meningkat menjadi 0,17 pada tahun 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Gambar 2.14. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020**

Posisi relatif indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bintan pada tahun 2020 sebesar 0,17 berada dibawah rata-

rata Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, serta berada di posisi terendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

**Gambar 2.15. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2019**


#### 4) Ketenagakerjaan

##### a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka atau disingkat TPT, merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Perkembangan TPT Kabupaten Bintan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 terjadi perkembangan fluktuatif cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2016 sebesar 5,61% meningkat sebesar 8,08% pada tahun 2017 dan di tahun 2018 menurun sebesar 5,89% kemudian meningkat kembali


menjadi sebesar 7,03% pada tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 8,86%. Kondisi tersebut tidak relevan dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami penurunan setiap tahunnya dan Nasional yang mengalami penurunan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Gambar 2.16. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bintan Pada tahun 2020 sebesar 8,86%, berada di bawah rata-rata Provinsi kepulauan Riau dan diatas Nasioanal serta menempati posisi tertinggi ketiga dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.




Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Gambar 2.17. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bintan di bandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

**b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**


Perkembangan angkatan kerja (TPAK) yang mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah, mengalami peningkatan di tahun 2019 yakni dari sebesar 62,34% di tahun 2018 menjadi 79,74% di tahun 2019. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau yang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sama seperti nasional mengalami peningkatan.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

**Gambar 2.18. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau Dan Nasional Tahun 2015-2019 (%)**

TPAK Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar 79,74% berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, serta menempati posisi terendah kedua dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020


**Gambar 2.19. Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bintan di bandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019**

## C.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

### 1) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.


Perkembangan IPM Kabupaten Bintan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 72,38 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 74,13. Kondisi IPM Kabupaten Bintan selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 relevan terhadap perkembangan IPM Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

**Gambar 2.20. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020**

Pada tahun 2020, pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Bintan sebesar 74,13 berada diatas rata-rata Nasional (71,94) dan di bawah Provinsi Kepulauan Riau (75,59), serta dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya capaiannya menempati urutan tertinggi ke-3 setelah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

**Gambar 2.21. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan tahun 2020**


Sementara itu, kondisi komponen pembentuk IPM Kabupaten Bintan terdiri dari Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita sebagai berikut:

#### a. Umur Harapan Hidup (UHH)

Indikator umur harapan hidup merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan umur harapan hidup menunjukkan derajat

kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan.


Perkembangan UHH Kabupaten Bintan dari tahun 2016 hingga 2020 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 70,02 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 70,38 tahun. Kondisi UHH Kabupaten Bintan sejalan dengan perkembangan UHH Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

**Gambar 2.22. Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)**

Tahun 2020 pencapaian UHH di Kabupaten Bintan sebesar 70,38 tahun berada diatas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (69,96 tahun) dan berada dibawah Nasional (71,47 tahun), serta dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya capaiannya menempati urutan tertinggi ke-4 setelah Kabupaten Karimun, Kota Tanjungpinang dan dan Kota Batam. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021


**Gambar 2.23. Posisi Relatif Umur Harapan Hidp (UHH) Kabupaten Bintan tahun 2020**

#### b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan dibentuk dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Cakupan dalam menghitung harapan lama sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara cakupan penduduk untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas. Perlu diketahui, indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Perkembangan HLS Kabupaten Bintan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan peningkatan setiap


tahunnya, yaitu pada tahun 2016 sebesar 12,27 tahun dan tahun 2020 menjadi sebesar 13,10 tahun. Kondisi ini relevan dengan perkembangan HLS Provinsi Kepulauan Riau dan HLS Nasional. Secara rinci dapat dilihat Gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

**Gambar 2.24. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)**

Tahun 2019 pencapaian HLS di Kabupaten Bintan sebesar 13,10 tahun di atas rata-rata Nasional (12,98 tahun) dan di atas rata-rata Kepulauan Riau (12,87 tahun), serta dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya capaiannya menempati urutan tertinggi ke-4 setelah Kota Batam, Kabupaten Natuna dan Kota Tanjungpinang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

**Gambar 2.25. Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bintan tahun 2020**

### c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)


Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bintan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan dari sebesar 8,33 tahun pada tahun 2016 dan tahun 2020 menjadi 8,44 tahun. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

**Gambar 2.26. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)**

Pada tahun 2020, pencapaian RLS di Kabupaten Bintan sebesar 8,44 tahun berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (10,12 tahun) dan Nasional (8,48 tahun), serta dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya capaiannya menempati urutan tertinggi ke-4 setelah Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Natuna. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber: BPS Nasional, Tahun 2020

**Gambar 2.27. Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan tahun 2020**

#### d. Pengeluaran Per Kapita


Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Bintan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 juga terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp.13.667 ribu dan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.14.7482 ribu. Kondisi ini relevan terhadap perkembangan pengeluaran per kapita Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa terus membaiknya kesejahteraan penduduk di Indonesia, termasuk penduduk di Kabupaten Bintan.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

**Gambar 2.28. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)**

Pengeluaran per kapita Kabupaten Bintan pada tahun 2020 sebesar Rp.14.482 ribu berada diatas Provinsi Kepulauan Riau (Rp.14.209 ribu) dan Nasional (Rp.11.013 ribu) serta menempati posisi tertinggi ke-4 setelah Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Natuna. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021


**Gambar 2.29. Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bintan tahun 2020**

## **2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk berdasarkan perbandingan antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian IPM laki-laki dan perempuan. Nilai IPG dibawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.

IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.


Perkembangan IPG Kabupaten Bintan tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 92,41 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 93,1. Kondisi tersebut berbeda dengan Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami penurunan dan Nasional yang mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

**Gambar 2.30. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020**

Posisi relatif IPG Kabupaten Bintan tahun 2020 sebesar 93,1 sama dengan rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (93,1) dan diatas Nasional (91,07) serta menempati posisi tertinggi ke-3 setelah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

**Gambar 2.31. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bintan Tahun 2020**

Gambaran komponen pembentuk IPG Kabupaten Bintan terdiri dari Umur Harapan Hidup mewakili dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta Pengeluaran per Kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

**a. Umur Harapan Hidup (UHH)**

Umur Harapan Hidup menurut jenis kelamin tahun 2017 hingga tahun 2020 Kabupaten Bintan mengalami peningkatan baik laki-laki maupun perempuan. UHH laki-laki lebih rendah dibandingkan UHH perempuan tiap tahunnya. Pada tahun 2020, UHH perempuan mencapai sebesar 72,3 tahun dan UHH laki-laki sebesar 68,34 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

**Gambar 2.32. Angka Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020**

**b. Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Harapan lama sekolah berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Bintan masing-masing mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, HLS laki-laki sebesar 12,99 tahun lebih tinggi dibandingkan HLS

perempuan sebesar 13,82 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

**Gambar 2.33. Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020**

### c. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Bintan masing-masing mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, RLS laki-laki sebesar 8,94 tahun lebih tinggi dibandingkan RLS perempuan sebesar 8,33 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

**Gambar 2.34. Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020**

#### d. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita kabupaten Bintan berdasarkan jenis kelamin masing-masing mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp.21.437 ribu lebih tinggi dibandingkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar Rp.12.400 ribu. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020


**Gambar 2.35. Pengeluaran Perkapita Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 (ribu)**

### 3) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan GEM sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut.


Perkembangan IDG pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2015 sebesar 65,44 turun menjadi sebesar 69,71 pada tahun 2019. Kondisi ini tidak relevan terhadap perkembangan IDG Povinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

**Gambar 2.36. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019**

Capaian IDG Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar 69,71 berada di bawah capaian Provinsi Kepulauan Riau sebesar 61,59 dan Nasional sebesar 72,24 serta menempati posisi tertinggi ke-2 setelah Kota Tanjungpinang. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

**Gambar 2.37. Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bintan tahun 2019**

Gambaran komponen pembentuk IDG Kabupaten Bintan, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan sebagai berikut.

**a. Keterlibatan Perempuan di Parlemen**


Keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Bintan mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 20,00% dan tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 24,00%. Kondisi tersebut tidak relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

**Gambar 2.38. Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Bintan dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2015-2019**

Posisi relatif keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar 24,00% berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (11,11%) dan rata-rata Nasional (20,52%), serta menempati posisi tertinggi ke-2 dibandingkan dengan Kabupaten/kota sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

**Gambar 2.39. Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan Di Parlemen Kabupaten Bintan Tahun 2019**

**b. Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi dan Teknisi**


Perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar 52,22% meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 49,81%. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

**Gambar 2.40. Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Bintan dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2015-2019**

Posisi relatif perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar 52,22% berada diatas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (43,16%) dan Nasional (47,46%), serta menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Kepulauan Riau. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

**Gambar 2.41. Posisi Relatif Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupten Bintan Tahun 2019**

**c. Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja**


Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kabupaten Bintan pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan, yaitu sebesar 23,63% pada tahun 2014 meningkat tahun 2019 naik menjadi sebesar 24,30%. Kondisi tersebut relevan terhadap perkembangan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

**Gambar 2.42. Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Kabupten Bintan dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2015-2019**

Posisi relatif sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar 26,92% berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (28,61%) dan Nasional (37,11%) serta menempati posisi terendah kedua setelah Kabupaten Lingga. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

**Gambar 2.43. Posisi Relatif Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Kabupaten Bintan Tahun 2019**

#### **D. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat.**

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 terhadap aspek kehidupan masyarakat yang memiliki implikasi sosial, politik dan ekonomi disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan komprehensif 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Bintan, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Bintan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan.

Adapun tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antartingkat pemerintahan yang berbeda. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) disusun berdasarkan statistik regional dan lokal, dengan memperhatikan statistik dari berbagai fungsi pemerintahan yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pemerintahan umum, bidang fisik prasarana dan keuangan daerah. Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan sistem keuangan adalah untuk penjabaran lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bintan, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT**

Penyusunan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan merupakan pembahasan bagian ketiga dalam penyusunan naskah akademik sebagai bahan pendukung penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026, yang akan disusun. Pada bab ini dikemukakan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan menyertakan kondisi hukum yang berlaku, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang baru.

Dalam penyusunan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini dikelompokkan menjadi dua bagian, sebagai berikut :

1. Evaluasi. Pada bagian ini menguraikan tentang peraturan perundang-undangan dengan komponen peraturan-peraturan terkait sebagai pembuka wacana tentang substansi peraturan yang akan disusun.;
2. Analisis dan sinkronisasi/ harmonisasi peraturan terkait peraturan perundang-undangan yang menggambarkan substansi ruang lingkup pembahasan yang nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Raperda termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang baru.

Dalam rangka memberikan pedoman dan jaminan kepastian hukum dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026, , dikemukakan tentang peraturan perundangan yang memiliki keterkaitan erat dengan penyusunan rancangan Perda ini, antara lain sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Pasal</b>	<b>Isi Pasal</b>
1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015	Pasal 1 ayat 28	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
		Pasal 260	Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
		Pasal 261	Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
		Pasal 263 ayat 1	Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD.
		Pasal 263 ayat 3	RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5

No	Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Isi Pasal
			(lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
		Pasal 264 ayat 4	Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.
		Pasal 264 ayat 5	RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
		Pasal 265	RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
		Pasal 267 ayat 2	Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
		Pasal 272	Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
		Pasal 277	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan peraturan Menteri.
2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang	Pasal 6 ayat 3	RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM

<b>No</b>	<b>Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Pasal</b>	<b>Isi Pasal</b>
	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025		Nasional.
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Pasal 1 ayat 5	Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
		Pasal 5 ayat 2	RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
		Pasal 9 ayat 2	Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;</li> <li>b. penyiapan rancangan rencana kerja;</li> <li>c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan</li> <li>d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.</li> </ol>
		Pasal 14 ayat 2	Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan

<b>No</b>	<b>Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Pasal</b>	<b>Isi Pasal</b>
			Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.
		Pasal 15 ayat 4	Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah.
		Pasal 16 ayat 2	Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dan mengikutsertakan masyarakat.
		Pasal 16 ayat 4	Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
		Pasal 17 ayat 2	Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
		Pasal 18 ayat 2	Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
		Pasal 19 ayat 3	RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

## **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan argumentasi yang memberikan dasar bahwa peraturan yang disusun telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Gambaran suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>1</sup>.

Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 memperhatikan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Filosofis yang dianut dalam penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan di Kabupaten Bintan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Secara ringkas nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan adalah sebagai berikut:
  - a. **Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa**, terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>1</sup>Lampiran UU Nomor 12 tahun 2011.

- b. **Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**, terkandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.
  - c. **Sila ketiga: Persatuan Indonesia**, terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama.
  - d. **Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**, terkandung nilai bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu dan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.
  - e. **Sila kelima: Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia**, terkandung nilai bahwa tujuan negara adalah tujuan dalam hidup bersama yakni di dalamnya harus ada nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).
2. Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur;
  3. Tujuan nasional dengan dibentuknya pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

- umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;
4. Tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;

## **B. Landasan Sosiologis**

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara. Dalam perjalanannya, tujuan mulia ini banyak menghadapi kendala, tantangan dan fenomena. Diantara fenomena yang paling menonjol adalah fenomena kesenjangan pertumbuhan antarwilayah dan antardaerah. Semangat desentralisasi telah memberikan ruang untuk meretas fenomena yang berlangsung. Kewenangan otonomi yang bersifat lebih homogen dan integral yang dilimpahkan kepada daerah, secara prinsip diwujudkan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan lebih berorientasi pada kondisi riil masyarakat daerah setempat. Kewenangan otonomi merupakan kewenangan pangkal dan mendasar yang memiliki fleksibilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, kewenangan otonomi juga merupakan sumber kewenangan

perencanaan pembangunan daerah yang mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintah pada suatu daerah, atas dasar pertimbangan-pertimbangan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya setempat.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah melakukan tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan dalam hal ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Pelibatan masyarakat dalam sebuah proses perumusan kebijakan merupakan wujud nyata dari pernerapan nilai-nilai demokratisasi modern. Tujuan dasar dari pelibatan masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (publik interest) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (interest groups), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkan ke dalam suatu konsep.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara (Manan, 2001) : (a). Mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penusunan Perda; (b). Melakukan publik hearing atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan erda; (c). Melakukan uji sahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan; (d). Melakukan loka karya (workshop) atas Raperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD; dan (e). Mempublikasikan Raperda agar mendapat tanggapan publik.

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, bahwasanya penyusunan peraturan daerah yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat tentunya harus pula diimbangi dengan keterlibatan masyarakat, yang meliputi :

1. **Keterlibatan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah**, pelibatan masyarakat pada tahap ini adalah terlibat dalam proses penyusunan dalam tim/kelempok kerja, terlibat dalam penyiapan naskah akademik, maupun dalam penyampaian masukan baik secara lisan, tulisan, ataupun media massa yang ditujukan kepada penggagas peraturan daerah/tim. Kendala yang akan dihadapi adalah sejauhmana transparansi serta komitmen pemangku kepentingan (stakeholder), sehingga masyarakat mengetahui dan dapat memberi masukan tentang agenda yang sedang dan akan dibahas.
2. **Keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah**, dimana proses ini berada pada posisi pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dimana ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya sangatlah kecil. Terkait kehadiran masyarakat dalam rapat memang menjadi dilema, karena hal tersebut tergantung keinginan DPRD maupun pemerintah daerah apakah akan mengundang masyarakat atau membiarkan proses pembahasan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat.
3. **Keterlibatan pada pelaksanaan peraturan daerah**, tahapan ini dapat memberikan gambaran sampai sejauh mana masyarakat patuh terhadap materi peraturan daerah karena merasa sudah sesuai aspirasi, atau justru sebaliknya. Apabila merasa dirugikan dapat menempuh jalur, memberikan masukan kepada lembaga pembentuk peraturan daerah, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan ataupun mencabut peraturan tersebut.

Pelibatan masyarakat dalam memwujudkan peraturan daerah yang partisipatif, telah diupayakan secara maksimal. Peraturan perundang-undangan memang tidak mengatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dan dilegitimasi dalam peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026.

Landasan hukum yang menjadi dasar peraturan perundangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Raperda

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5499);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020/No.245, TLN No.6573)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6178)
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322)
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 6323)
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6302)
  21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 60);
  22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3036);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefisikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 77 tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 7);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 2).

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Pengertian-Pengertian Dan Konsep-Konsep**

Dalam merumuskan pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026, akan digunakan pengertian-pengertian dan konsep-konsep. Adapun pengertian-pengertian dan konsep-konsep dimaksud adalah :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten Bintan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bintan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bintan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh ) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten / kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

## **B. Materi Muatan Yang Akan diatur**

Materi muatan yang diatur dari rancangan Peraturan Daerah merupakan rangkaian rumusan normatif yang menggambarkan secara keseluruhan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah

yang harus dilakukan oleh para subyek perencana pembangunan daerah di Kabupaten Bintan. Adapun sistematika Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan tahun 2021-2026, yang tersusun dalam bab-bab adalah sebagai berikut:

**BAB I KETENTUAN UMUM**

Menguraikan pengertian yang akan digunakan dalam Peraturan Daerah

**BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

Penjelasan tentang dasar penyusunan RPJMD, kegunaan RPJMD sebagai pedoman dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

**BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Berisi tentang cara pengendalian dan evaluasi RPJMD

**BAB IV PERUBAHAN RPJMD**

Penjelasan tentang persyaratan perubahan RPJMD

**BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

Penjelasan penggunaan RPJMD 2021-2026 sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2027

**BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

Berisi tentang mulai berlakunya Peraturan Daerah dan Perintah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah

## **BAB VI P E N U T U P**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bintan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Perlu dibentuknya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan dalam rangka penjabaran visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan serta untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

### **B. Saran - Saran**

Berdasarkan uraian pada bagian kesimpulan maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 harus sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan di Kabupaten Bintan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, arahan dari rencana pembangunan lebih

lanjut dapat dioperasionalkan dalam penyusunan indikasi program pembangunan sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik.

2. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 perlu diwujudkan dengan komitmen bersama antara penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Bintan. Dengan demikian maka seluruh pelaksana pembangunan di Kabupaten Bintan diharapkan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan 2021-2026.
3. Pada tahap pelaksanaan Perda, diperlukan pemantauan dan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah peraturan tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi terhadap Perda yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa periode berlakunya RPJMD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Prof. DR. H. Sri Soemantri M, SH, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Rahimullah, SH, M.Si, Hukum Tata Negara Ilmu Perundang-Undangan Versi Amandemen UUD 1945, PT. Gramedia, Jakarta, 2007.
- Prof. DR. I Gede Pantja Astawa, SH, MH dan Suprin Na'a, SH, MH, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Prof. DR. H. Dahlan Thaib, SH, M.Si, Jazim Hamidi, SH, M.Hum dan Hj. Ni'matul Huda, SH, M.Hum, Teori dan Hukum Konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Prof. DR. M. Solly Lubis, SH, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012.
- Mirriam Budihardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Binacipta, Jakarta, 1981.